



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127

Telepon (0741) 445388, e-mail: [humastu.jambi@bpk.go.id](mailto:humastu.jambi@bpk.go.id)

Nomor : 272/S/XVIII.JMB/5/2022  
Lampiran : Dua berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021

Jambi, 20 Mei 2022

**Yth. Wali Kota Jambi**  
**di**  
**Jambi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kota Jambi Tahun 2021 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Jambi Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Jambi Tahun 2021, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Kondisi tertentu wajib pajak yang dapat diberikan pengurangan selain PBB dan BPHTB belum diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan pajak atas penerapan pengurangan pajak daerah;
- 2) Pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain tidak memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Kota Jambi yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi daerah yang berasal dari pemanfaatan kekayaan daerah oleh pihak lain minimal sebesar Rp599.314.190,00;
- 3) Pembayaran belanja honorarium pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran belanja honorarium yang membebani keuangan daerah sebesar Rp695.272.000,00;

- 4) Persyaratan administrasi belanja hibah kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN pada dua OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22.125.189.000,00 yang mengakibatkan belanja hibah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap seperti yang dipersyaratkan;
- 5) Kekurangan volume pada 16 paket pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.729.584.101,27 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi sebesar Rp2.729.584.101,27; dan
- 6) Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Jambi belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan saldo Aset Tetap Tanah belum mencerminkan nilai sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi antara lain agar segera:

1. Memerintahkan Kepala BPPRD untuk menyusun kriteria atas kondisi-kondisi tertentu wajib pajak yang dapat diberikan pengurangan pajak daerah dan menetapkan dalam peraturan Wali Kota;
2. Menetapkan besaran sewa atas pemanfaatan BMD Kota Jambi;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih cermat dalam menyusun RKA dan menelaah kesesuaian RKA dengan Standar Harga Regional yang ditetapkan Presiden;
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Belanja Hibah;
5. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.729.584.101,27 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
6. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mencatat tanah di bawah ruas jalan lingkungan dan mengusulkan penetapan fungsi jalan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XVIIIJMB/5/2022 dan Nomor 21.B/LHP/XVIIIJMB/5/2022 masing-masing bertanggal 20 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Rio Tirta

NIP 197405181994021002

**Tembusan:**

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Ketua DPRD Kota Jambi di Jambi
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
4. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK di Jakarta
6. Yth. Inspektur Kota Jambi di Jambi